

**PENEGAKAN HUKUM KEPADA
KORPORASI SEBAGAI PELAKU
PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN¹**

Oleh :

Rulanty Tirta Hakim Tiranda²

Herlyanty Y.A. Bawole³

Grace Yurico Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap korporasi terlibat dalam pembalakan liar dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi dalam Kasus pembalakan liar. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pembalakan liar oleh korporasi sering kali memiliki dampak yang merusak terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan komunitas lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga internasional perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memberlakukan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum. 2. Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana Pembalakan liar adalah melakukan beberapa tindakan yakni: 1) Melakukan Tindakan Pre-emptif, mencakup serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk mencegah atau mengurangi aktivitas pembalakan ilegal sebelum kerusakan lingkungan yang signifikan terjadi, 2) Tindakan preventif penegakan hukum terhadap pembalakan liar dapat melibatkan serangkaian langkah untuk mencegah dan mengurangi aktivitas ilegal tersebut dan 3) Tindakan represif penegakan hukum terhadap pembalakan liar sering kali melibatkan berbagai strategi dan langkah-langkah untuk menghentikan praktik ilegal ini.

Kata Kunci : *pembalakan liar, korporasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan potensi dan peran yang sangat vital yang di miliki hutan sebagai penunjang kehidupan maka perlu dilakukan berberapa pengaturan mengenai pemanfaatan hutan yang tujuannya sebagai upaya perlindungan terhadap kerusakan hutan. Menurut yang diatur dalam Pasal 46 sampai

dengan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 4 (empat) macam perlindungan hutan, yaitu perlindungan atas: (1) Hutan; (2) Kawasan hutan; (3) Hasil hutan, dan(4) Investasi.

Di dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perlindungan Hutan ditentukan prinsip-prinsip perlindungan hutan, yaitu (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kenyataan di lapangan ternyata masih banyak ditemui kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan secara masif dan lazimnya secara melawan hukum yang melanggar norma perlindungan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan secara melawan hukum tersebut sering berupa kegiatan *illegal logging* atau pembalakan liar. Permasalahan pembalakan liar sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum/yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal untuk melakukan kegiatan atau praktek pembalakan liar dengan berbagai macam modus operandinya baik yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang memiliki ijin ataupun mereka yang tidak memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang yang memiliki ijin dan pelaku pembalakan liar.

Pembalakan liar menjadi musuh bersama bagi mereka yang menyadari betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya, karena hutan adalah kekayaan alam yang sangat potensial bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang tentu saja tidak ternilai harganya. Tidak hanya membawa banyak manfaat kepada manusia terutama mereka yang bergantung pada hasil alam hutan, hutan juga merupakan sumber penyangga kehidupan bagi hampir semua makhluk hidup. Namun, penegakan hukum yang lemah di banyak negara membuat pembalakan liar terhadap hutan sangat marak terjadi, bahkan hal tersebut terjadi dalam skala yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lima dari sepuluh negara yang memiliki luas hutan yang besar di dunia, setengah dari pohon-pohon atau hasil hutannya ditebang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101474

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

secara ilegal, walaupun hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembalakan liar telah ada dan dianggap jelas oleh negara-negara tersebut, nyatanya, kapasitas implementasi dan penegakan hukum terkait masalah pembalakan liar ini masih rendah.⁵

Pembalakan liar yang terjadi dalam skala besar dapat membawa banyak sekali dampak negatif bagi suatu negara, tidak terkecuali negara Indonesia.⁶ Pembalakan liar erat sekali kaitannya dengan deforestasi, yang mana dengan terjadinya deforestasi tentu mengarah kepada dampak-dampak lain seperti hilangnya keanekaragaman hayati.⁷ Hilangnya keanekaragaman hayati karena deforestasi juga berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dikarenakan hilangnya sumber daya alam, hal tersebut secara tidak langsung juga membuat pendapatan negara berkurang.⁸ Pembalakan liar serta perdagangan hasil hutan secara ilegal dipandang sebagai kontributor terbesar bagi terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Badan hukum atau korporasi di Indonesia baru dikenal sebagai suatu subjek tindak pidana pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Penimbunan Barang-barang, dan kemudian dikenal secara luas dalam Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁹ Tetapi memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara umum badan hukum atau korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana belum dikenal, karena di dalam KUHP subjek tindak pidana yang dikenal adalah 'orang alamiah' atau *natuurlijk persoon*. Hukum lingkungan di Indonesia telah mengenal dan mengakui konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, khususnya terkait dengan tindak pidana perusakan hutan dan pembalakan liar yang diatur dalam UU Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui dalam hukum lingkungan Indonesia, perumusan ketentuan terkait penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam ketentuan yang ada (khususnya yang terkait dengan hukum lingkungan) masih berbeda-beda.

Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan pembalakan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam pembalakan liar atau *illegal logging* di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO² setiap tahunnya.¹⁰ Kerusakan sumber daya hutan akibat pembalakan liar dan perambahan hutan telah menimbulkan dampak negatif di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi kerugian yang timbul sebagai dampak kerusakan akibat pembalakan liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak.

Aktivitas pembalakan liar saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha berasal dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, oknum Polisi dan TNI).⁸

Di tilik dari beberapa fakta di atas ternyata pembalakan liar yang berdampak pada kerusakan hutan serta dampak turunannya seperti kerugaian ekonomi yang diderita negara, keadaan alam yang tak seimbang dan lain-lain lebih banyak dilakukan oleh perusahaan/korporasi, tetapi dalam keseharian justru banyak kasus pembalakan liar oleh perusahaan/korporasi yang luput dari penindakan para aparat penegak hukum.

Kasus pembalakan liar lain yang cukup familiar dilakukan oleh Adelin Lis selaku direktur keuangan PT. Keang Nam yang bergerak di bidang industri kehutanan.¹¹ Dan juga kasus yang dialami oleh Martin alias Pung Kian Hwa pengendali PT. Surya Dumai Group. Keduanya dihukum berdasarkan kegiatan pemanfaatan hutan secara melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan korporasi mereka, di antaranya dengan melakukan pembalakan liar, sayangnya pemberian sanksi dinilai kurang maksimal karena korporasi mereka masih terus berproduksi hingga sekarang. Ini memberikan contoh bahwa banyak kasus

⁵ The Eliasch Review, 2008. *Climate Change: Financing Global Forests*, Crown Copyright, United Kingdom, hlm. 35.

⁶ Sam Lawson dan Larry MacFaul, 2010. *Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response*, Chatham House, hlm. 84.

⁷ Luca Tacconi, 2006. *The Problem of Illegal Logging*, Bogor: Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, hlm. 5.

⁸ Supriadi, 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 125-126.

⁹ Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 10.

¹⁰ Sholihin Hasan, 2009. "Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Islam*, kopertais wilayah IV Surabaya, Vol.01, No.01, Maret, hlm. 60

¹¹ Kasus Illegal Logging Adelin Lis, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/2332/11840/Kasus>

pembalakan liar yang melibatkan korporasi cenderung minim pemberian sanksi pada korporasinya bahkan malah tidak dibebankan pidana apapun dan hanya berhenti pada pengurus korporasinya bahkan pada pekerja kasarnya. Untuk itu menjadi relevan membahas pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar. Mengetahui bahwa masih banyak kasus serupa dalam praktek kehidupan di Indonesia.

Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pembalakan liar dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi.

Ancaman pidana terhadap korporasi dapat berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara bagi pengurusnya walaupun korporasi tersebut telah dibubarkan, pidana denda yaitu korporasi di hukum untuk membayar sejumlah uang dan apabila korporasi tidak membayar denda tersebut maka asset korporasi dapat di sita dan di lelang oleh negara untuk memenuhi pidana denda tersebut dan pidana tambahan berupa pencabutan izin seluruhnya atau Sebagian dari izin yang di berikan kepada korporasi. Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo,¹² modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan system pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya

pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.

Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh orang dengan berdasarkan hubungan kerja, berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, bertindak untuk kepentingan korporasi tersebut dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara individu maupun berkelompok dan didalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang telah mengkaji suatu tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa dampak yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut.¹³

Keterlibatan korporasi dalam pembalakan liar seringkali menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya yang kuat dan seringkali melibatkan operasi besar-besaran. Penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang terlibat dalam pembalakan liar adalah langkah penting dalam upaya untuk mengatasi masalah deforestasi, kerusakan lingkungan, dan dampak sosial yang sering terkait dengan aktivitas pembalakan liar.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korporasi terlibat dalam pembalakan liar?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pembalakan liar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Korporasi Terlibat Dalam Pembalakan Liar

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembalakan liar oleh korporasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 83 ayat (4) huruf (c) Pasal 86 ayat (2) huruf

¹² Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 3-4

¹³ Saparudin Efendi, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, "Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan

Korporasi", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2023

¹⁴ Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Softmedia, hlm. 6.

(a) dan (b) Pasal 87 ayat (4) huruf (a) Pasal 94 ayat (2) huruf (a) (b) (c) dan (d) Pasal 95 ayat (3) huruf (a) (b) dan (c) Pasal 98 ayat (3) Pasal 99 ayat (3) Pasal 100 ayat (2) Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (2) Pasal 103 ayat (2) sebagai berikut:

1. Korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (h).
2. Korporasi yang mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (i); dan/atau menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (j).
3. Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (k).
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan setiap orang dilarang:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
 - e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
 - i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
 - k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
4. Korporasi yang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a);
 5. Korporasi melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c);
 6. Korporasi mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d); dan/atau
 7. Korporasi mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f).
 8. Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (g);
 9. Korporasi menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (h).

10. Korporasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (i).

11. Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b).

12. Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;

e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;

h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat

berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau

i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

13. Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 20: Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

14. Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 21: Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

15. Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 22: Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

16. Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 23 Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi

berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.¹⁵

B. Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Terlibat Dalam Pembalakan Liar Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alamnya Negara Indonesia memiliki hutan sebagai bagian dari SDA hayati dimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum, struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak

hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, namun jika dibandingkan dengan perkara yang terjadi maka tujuan dari aturan tersebut belumlah berjalan dikarenakan belum mencerminkan suatu kepastian hukum.

Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana Pembalakan liar adalah melakukan beberapa tindakan yakni:

1. Melakukan Tindakan Pre-emptif

Tindakan pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar mencakup serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk mencegah atau mengurangi aktivitas pembalakan ilegal sebelum kerusakan lingkungan yang signifikan terjadi. Berikut adalah beberapa contoh tindakan pre-emptif yang bisa dilakukan:

- a. Peningkatan Patroli dan Pengawasan: Meningkatkan kehadiran petugas hutan atau penegak hukum di wilayah yang rawan pembalakan liar untuk mengawasi dan mencegah kegiatan ilegal.
- b. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi seperti pemantauan satelit, sensor suara, dan kamera jaringan untuk mendeteksi aktivitas pembalakan ilegal secara dini dan meresponsnya dengan cepat.
- c. Penegakan Hukum yang Ketat: Menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku pembalakan ilegal dengan memberlakukan sanksi yang lebih berat dan mendukung proses peradilan yang cepat.
- d. Kemitraan dengan Pihak Swasta: Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki kepentingan dalam perlindungan lingkungan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan di area yang rentan.
- e. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan dan pemantauan hutan serta memberikan insentif bagi mereka untuk melindungi hutan dengan cara yang

¹⁵ *Ibid*, hal. 21.

berkelanjutan.

- f. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif dari pembalakan liar melalui program edukasi dan kampanye informasi.
- g. Penegakan Hukum Internasional: Melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal yang melintasi batas negara.
- h. Rehabilitasi dan Restorasi: Setelah pembalakan liar terdeteksi, tindakan rehabilitasi dan restorasi hutan dapat dilakukan untuk mengembalikan kondisi hutan yang rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Penerapan kombinasi dari berbagai tindakan pre-emptif ini dapat membantu mengurangi tingkat pembalakan liar dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat serta dukungan yang kuat dari masyarakat lokal dan internasional.

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif penegakan hukum terhadap pembalakan liar dapat melibatkan serangkaian langkah untuk mencegah dan mengurangi aktivitas ilegal tersebut. Berikut beberapa langkah yang biasanya dilakukan:

- a. Penegakan Hukum: Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dengan meningkatkan patroli di hutan dan kawasan yang rentan, serta menangkap dan mengadili pelaku ilegal.
- b. Kerjasama Antarinstansi: Kolaborasi antara berbagai instansi terkait seperti kepolisian, kehutanan, dan lembaga perlindungan lingkungan untuk bertindak bersama-sama dalam menanggulangi pembalakan liar.
- c. Hukuman yang Tegas: Memberlakukan hukuman yang tegas dan memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku pembalakan liar sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera.

3. Tindakan Represif

Tindakan represif penegakan hukum terhadap pembalakan liar sering kali melibatkan berbagai strategi dan langkah-langkah untuk menghentikan praktik ilegal ini. Beberapa tindakan yang umum dilakukan oleh penegak hukum termasuk:

- a. Penegakan Undang-Undang: Menerapkan undang-undang yang melarang pembalakan liar dan memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku ilegal. Ini bisa melibatkan penangkapan, penuntutan di pengadilan, dan penjatuhan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penyitaan Barang Bukti: Mengambil tindakan untuk menyita kayu yang ditebang secara ilegal dan menahan kendaraan atau peralatan yang digunakan dalam praktik pembalakan liar.
- c. Perlindungan Saksi dan Pelapor: Memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor yang memberikan informasi tentang kegiatan pembalakan liar untuk mencegah intimidasi atau pembalasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana Tindak Pidana Pembalakan liar adalah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan PPNS kehutanan. Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh penyidik dari masyarakat atau instansi lainnya terkait dugaan yang terjadi. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah. Namun dengan ketentuan bahwa tersangka serta

barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat yang ada pada lokasi terjadinya perkara tersebut serta memberikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atas penangkapan yang telah dilakukan.

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹⁶ Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

- 1) Peraturan sendiri,
- 2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan,
- 3) Aktivitas birokrasi pelaksana,
- 4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.¹⁷

Tata cara pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 109 ayat:

- (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut

dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
- (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹⁸

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 sebagai berikut:

1. Pasal 83 ayat (4) huruf (c) Korporasi yang: memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 9

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bambang Ali Kusumo, SH., MHum, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Wacana Hukum* Volume VII, No 2, Oktober 2008

- paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Pasal 86 ayat (2) Korporasi yang:
 - a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 3. Pasal 87 ayat (4) Korporasi yang: (a) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 4. Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang:
 - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
 - b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
 - c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
 - d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
 5. Pasal 95 ayat (3) Korporasi yang:
 - a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
 - b. menempatan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
 - c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
 6. Pasal 98 ayat (3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 7. Pasal 99 ayat (3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

- rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
8. Pasal 100 ayat (2): Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 9. Pasal 101 ayat (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 10. Pasal 102 ayat (2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 11. Pasal 103 ayat (2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Diharapkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembalakan yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Adanya Pembentukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

akan sangat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui peningkatan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihakpihak terkait lainnya seperti kementerian yang wewenang dan tugasnya terkait dengan kehutanan serta tenaga ahli dari unsur akademisi dan masyarakat untuk membantu upaya penegakan hukum di bidang kehutanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembalakan liar oleh korporasi sering kali memiliki dampak yang merusak terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan komunitas lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga internasional perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memberlakukan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum. Selain itu, kerjasama internasional antara negara-negara dan organisasi internasional juga penting untuk menangani pembalakan liar yang melintasi batas negara. Perlindungan saksi dan pelapor juga diperlukan untuk mencegah intimidasi dan pembalasan terhadap mereka yang memberikan informasi tentang praktik ilegal ini. Dengan demikian, hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat memerangi pembalakan liar oleh korporasi dan melindungi kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembalakan liar menjadi hal yang sangat penting mengingat dampak yang merusak yang ditimbulkannya terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan masyarakat lokal. Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana Pembalakan liar adalah melakukan beberapa tindakan yakni: 1) Melakukan Tindakan Pre-emptif, mencakup serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk mencegah atau mengurangi aktivitas pembalakan ilegal sebelum kerusakan lingkungan yang signifikan terjadi, 2) Tindakan preventif penegakan hukum terhadap pembalakan liar dapat melibatkan serangkaian langkah untuk mencegah dan mengurangi aktivitas ilegal tersebut dan 3) Tindakan represif penegakan hukum terhadap pembalakan liar sering kali melibatkan berbagai strategi dan langkah-langkah untuk menghentikan praktik ilegal ini. Dalam melaksanakan penegakan hukum, regulasi yang ketat, sanksi yang berat,

penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional, pendidikan hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum lebih memaksimalkan penindakan dilapangan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Karena selama ini yang selalu terlihat bahwa Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum hanya fokus pada persoalan pengangkutan kayu dari hasil pembalakan liar saja sedangkan para cukong atau pemodal yang merupakan penggerak dari kejahatan tersebut dapat dikatakan jarang tersentuh hukum.
2. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam pembalakan liar, kita dapat bergerak menuju perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N., 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Garner, B.A., 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Texas: West Group.
- Hamzah Hartik, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah F. Sjawie, 2013. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-III, Malang: Bayumedia Publshing.
- Luca Tacconi, 2006. *The Problem of Illegal Logging*, Bogor: Pusat Penelitian Kehutanan Internasional.
- Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Softmedia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Oeripan Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bagian Penerbitan STIH.
- Rahmi Hidayati D., 2006. *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu*. Banten: Wana Aksara.
- Salim, 2008. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, P., 1987. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi Kenam Jakarta: Modren English Press.
- Sam Lawson dan Larry MacFaul, 2010. *Illegal Logging and Related Trade: Indicators of the Global Response*, Chatham House.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumnii.
-, 2000. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelimat, Bandung : Citra Aditya Bakti.
-, tt, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Setiyono, 2009. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Shant Dellyna, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
-, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
-, 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
-, dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet. 12, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, 2005. *Illegal Loging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Supriadi, 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- The Eliasch Review, 2008. *Climate Change: Financing Global Forests*, Crown Copyright, United Kingdom.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jurnal

Andri G. Wibisana, 2016. "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 2, Universitas Indonesia, Depok.

Bambang Ali Kusumo, SH., MHum, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Wacana Hukum* Volume VII, No 2, Oktober 2008.

Eivandro Wattimury, Erwin Ubwarin, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth", *Bacarita Law Jurnal*, Volume 2 Nomor 1, Agustus 2021.

Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum Pembangunan* 44 No. 4, Universitas Indonesia, Depok, 2013.

Nurdin, M., 2017. "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 (Nomor 2), Juli-Desember.

Saparudin Efendi, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, "Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2023

Sholihin Hasan, 2009. "Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Islam*, kopertais wilayah IV Surabaya, Vol.01, No.01, Maret.

Internet dan Sumber Lainnya

[https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-praperadilan#:~:text=Siapa%20saja%20yang%20berhak%20mengajukan,pihak%20ketiga%20\(saksi%20korban\).](https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-praperadilan#:~:text=Siapa%20saja%20yang%20berhak%20mengajukan,pihak%20ketiga%20(saksi%20korban).)

<https://pn-klaten.go.id/main/2018-08-21-08-12-05/49-artikel/artikel-hukum/612-upaya-praperadilan#:~:text=Seperti%20yang%20kit>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/>

<https://www.pn-mukomuko.go.id/profil-kepaniteraan-pidana/alur-persidangan-pidana/prosedur-pemeriksaan-acara-biasa/>

I.G.K Ariawan, "Metode Penelitian Normatif", *Kerta Widya Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember 2013

Kasus Illegal Logging Adelin Lis, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/2332/11840/Kasus>

Sri Hartini, "Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi", <https://journal.uny.ac.id>, diakses 10 April 2024

Sulistyo, D. A., 2009. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.